

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan terbentuk dari kata “kawin” yang artinya menciptakan keluarga dengan lawan jenis sebagai ikatan yang sah menurut hukum dan melakukan hubungan intim yang dimaksudkan sebagai sarana produksi untuk menghasilkan keturunan. Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan kewajiban yang dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran tentang keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu tujuan hidup untuk menjadi manusia atau kepribadian yang lebih baik dan terpuji.⁷

Perkawinan dalam Islam disebut dengan pernikahan, artinya suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan intim antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentramann dengan cara yang diridhoi Allah.⁸ Perkawinan atau pernikahan ialah proses ijab dan kabul di mana laki-laki mengucapkan ijab dihadapan wali dari mempelai perempuan untuk menggantikan tanggung-jawabnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

⁷ Hakim, “Tujuan Pernikahan Berdasarkan Al-Qur’an Dan Hadis,” accessed Oktober 26, 2023, <https://www.laduni.id/post/read/28629/tujuan-pernikahan-berdasarkan-al-quran-dan-hadis>.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Beberapa ahli memberikan bermacam pengertian tentang makna perkawinan yakni, menurut Subekti perkawinan ialah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam jangka waktu yang lama.⁹ Menurut K. Wantjik Saleh perkawinan ialah ikatan lahir dan batin, ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya akad perkawinan yang dicatatkan sedangkan ikatan batin mengungkapkan rasa kasih sayang.¹⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan ialah bentuk dari hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah memenuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang perkawinan.¹¹

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹² Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 dapat dirincikan yaitu:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri.

⁹ Prof. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005). 23.

¹⁰ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980). 14.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974). 6.

¹² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

- b. Ikatan batin yang ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- c. Ikatan batin antara suami istri agar membina keluarga dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah artinya perintah Allah dan Rasul, bukan semata-mata keinginan manusia. Perkawinan merupakan pokok dalam pembentukan sebuah keluarga, perkawinan harus sesuai dengan syariat Islam yakni mencapai kemaslahatan dalam kehidupan.¹⁴

Dasar hukum perkawinan menurut Islam adalah Al-Qur'an dan sunah. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh), namun ada perbedaan pendapat menurut beberapa jumbuh ulama. Perbedaan pendapat tentang hukum perkawinan yaitu:

- a. Wajib, apabila seseorang sudah mampu untuk menikah secara finansial maupun lahir batin, memiliki keinginan berumah tangga, dan apabila tidak menikah ada kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan.
- b. Sunah, apabila seseorang sudah mampu secara finansial maupun lahir batin untuk menikah, memiliki keinginan berumah tangga dan apabila tidak menikah dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
- c. Mubah, apabila seseorang dalam kondisi stabil tidak ada dorongan atau paksaan untuk menikah, jika tidak menikah dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, jika perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga.

¹⁴ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993).

- d. Makruh, apabila menikah tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap pasangannya dan mampu menahan diri dari zina.
- e. Haram, apabila seseorang belum berkeinginan menikah serta belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban setelah menikah dan ada kekhawatiran akan menyusahkan pasangannya.

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukumnya masing-masing. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan yang dilaksanakan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya persetujuan dari orang tua atau wali apabila usia calon mempelai belum mencapai 21 tahun.
3. Perkawinan yang diizinkan apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika umur calon mempelai belum mencapai 19 tahun maka dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.
4. Perkawinan yang dilarang apabila masih ada hubungan darah atau keluarga, masih terikat perkawinan dengan orang lain kecuali dalam kasus poligami, apabila seseorang laki-laki dan perempuan telah

bercerai untuk kedua kalinya, dan wanita yang masih dalam jangka waktu tunggu pasca putusnya perkawinan (masa iddah).¹⁵

Dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun lima rukun perkawinan yang harus dipenuhi ialah:

- 1) Mempelai laki-laki.
- 2) Mempelai perempuan.

Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus termasuk orang yang bukan *mahramnya*. *Mahram* adalah seorang laki-laki atau perempuan yang masih termasuk sanak saudara sehingga tidak boleh menikahi di antara keduanya. Adapun sebab-sebab *mahram* yakni karena keturunan, sepersusuan dan hubungan karena adanya perkawinan.

- 3) Wali.

Bagi mempelai perempuan izin atau persetujuan dari wali harus ada karena jika tidak adanya persetujuan maka perkawinan yang dilakukan tidak sah, sedangkan bagi laki-laki dengan izin ataupun tanpa izin dari orang tuanya perkawinan tetap sah kecuali jika belum dewasa.

- 4) Dua orang saksi.

Untuk menjadi saksi dalam sebuah perkawinan harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Seorang laki-laki.

¹⁵ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al' Adl* 7, no. 13 (2015). 25.

- b. Beragama Islam.
 - c. *Baligh* atau dewasa.
 - d. Berakal.
 - e. Mampu bersikap adil.
 - f. Merdeka atau bukan budak.
- 5) Ijab kabul.
- a. Ijab harus diucapkan oleh wali nikah mempelai perempuan atau yang diwakilkan.
 - b. Kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki.
 - c. Perkataan ijab dan kabul tidak boleh menggunakan kata yang dikarang sendiri.
 - d. Ijab kabul tidak boleh dikaitkan dalam batas waktu tertentu seperti kawin kontrak.
 - e. Ijab kabul harus dilaksanakan dengan ikhlas tanpa adanya persyaratan.
 - f. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah karena pada saat itu dilarang untuk bersenggama dan perkara yang mengarah kepada hal bersenggama dilarang.¹⁶

Rukun perkawinan di atas sangatlah penting, jika tidak hadir salah satu maka perkawinannya tidak sah. Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat mempelai laki-laki:

¹⁶ Ahamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). 67.

- a. Bukan mahram dari calon istri.
 - b. Tidak terpaksa.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- 2) Syarat-syarat mempelai perempuan:
- a. Tidak ada halangan syar'i yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah.
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji.
- 3) Syarat-syarat wali:
- a. Laki-laki.
 - b. Baligh.
 - c. Berakal.
 - d. Tidak dipaksa.
 - e. Adil.
 - f. Tidak sedang ihram haji.
- 4) Syarat-syarat saksi:
- a. Laki-laki.
 - b. Baligh.
 - c. Berakal.
 - d. Adil.
 - e. Bebas, tidak dipaksa
 - f. Tidak sedang ihram haji.

g. Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul.¹⁷

4. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu perkawinan juga untuk menaati perintah Allah dan untuk melaksanakan sunah Rasulullah, karena dengan diadakannya perkawinan dapat terhindar dari perbuatan zina dan dengan terlaksanakannya perkawinan itu sama halnya dengan menyempurnakan separuh agama Islam karena pernikahan adalah ibadah terlama. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwasanya jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya dan separuh yang lainnya untuk bertaqwa kepada Allah.

Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]:21).¹⁸

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 di atas dijelaskan tentang kekuasaan Allah, yakni salah satunya tentang jodoh. Menurut tafsir Ibnu Katsir dalam penggalan ayat di atas yang artinya *“tanda-tanda kekuasaan-Nya”*

¹⁷ Ahamdani. 68.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Ar-Rum [30]. Ayat 21.

menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang secara tersirat menerangkan bahwa laki-laki akan mendapatkan istri perempuan dari kalangan manusia bukan kalangan jin atau makhluk lain. Tanda kebesaran Allah lainnya adalah manusia bebas berhubungan dengan siapa saja yang ditemuinya.¹⁹ Tujuan pernikahan dalam surah Ar-Rum ayat 21 ialah untuk membuat hidup menjadi bahagia dan hati menjadi tenang karena dapat hidup bersama dengan seseorang hingga menghembuskan nafas terakhir. Rasa bahagia dan hati yang tenang akan membuat hidup seseorang menjadi tentram.²⁰

Ada beberapa tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh umat Islam menurut Soemiyati antara lain adalah:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan.
- c. Menjaga manusia dari kehajatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk berusaha mencari rezeki yang halal demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²¹

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada tiga yaitu:

- a. Suami dan istri saling membantu serta saling melengkapi.

¹⁹ Nuraini, "Kandungan Dan Tafsir Surat Ar-Rum Ayat 21," accessed Oktober 16, 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230430/79/1651505/surat-ar-rum-ayat-21-kandungan-dan-tafsirnya>.

²⁰ Hakim, "Tujuan Pernikahan Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis."

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.

- b. Masing-masing suami istri dapat saling membantu untuk mengembangkan diri atau kepribadian yang lebih baik.
- c. Mewujudkan keluarga bahagia yang sejahtera.²²

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Menurut tinjauan Antropologi sosial poligami mempunyai pengertian bahwa seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita begitu juga sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu poliandri dan poligini. Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sedangkan poligini yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Dalam perkembangan zaman istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan dapat dikatakan tidak dipakai di kalangan masyarakat sehingga istilah poligini secara langsung digantikan dengan istilah poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *polus* dan *gamos*. Kata *polus* memiliki arti banyak dan *gamos* memiliki arti perkawinan. Jika digabungkan menjadi suatu perkawinan yang banyak jadi poligami adalah di mana seorang pria memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan dan istri-istri tersebut masih sah menjadi istrinya serta masih dalam tanggungan suami.

Poligami merupakan perkawinan yang sah secara hukum Islam maupun hukum yang ada di Indonesia jika sudah memenuhi syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kitab *fiqh* poligami diartikan sebagai banyak istri. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan

²² Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatannya," *Jurnal El-Faqih* 3, no. 2 (2017). 7.

menikahi dua, tiga atau empat perempuan dengan ketentuan mampu berlaku adil.²³ Juhur ulama membatasi laki-laki untuk berpoligami empat perempuan saja.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa poligami merupakan tindakan yang negatif, karena dianggap bahwa tujuan poligami seharusnya sama dengan perkawinan yakni untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* akan tetapi tujuan tersebut tidak akan bisa dicapai. Perkawinan yang sah harus sesuai dengan syarat dan rukunnya agar mencapai tujuan perkawinan, hal ini berlaku juga untuk perkawinan poligami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai larangan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Hal ini terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Karena dalam undang-undang ini menganut asas monogami yang berarti hanya memiliki satu pasangan dalam perkawinan. Selanjutnya pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”²⁴

Dalam hal seorang suami ingin menikahi perempuan lebih dari seorang atau biasa dikenal dengan istilah poligami diatur dalam Undang-Undang

²³ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 16.

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 4 dan 5. Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Kemudian dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus memenuhi beberapa syarat.

2. Dasar Hukum Poligami

Dalam surah An-Nisa’ ayat 3, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa’ [4]:3).²⁵

Pada surah An-Nisa’ ayat 3, menjadi dasar hukum dibolehkannya poligami dalam Islam sekaligus memberi peringatan bagi orang yang melaksanakan poligami. Peringatan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah batas maksimal istri yang dapat dinikahi adalah empat istri namun apabila seorang suami tidak mampu memperlakukan empat istrinya secara adil maka nikahilah satu orang saja. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat suami dapat berlaku adil kepada istri pertama, kedua, dan seterusnya karena dengan adilnya seorang suami dapat

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. An-Nisa’ [4]. Ayat 3.

menjamin kebahagiaan istri-istrinya dan niscaya tidak terjadi sengketa atau permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Makna adil di sini memiliki banyak arti seperti adil dalam memberi nafkah kepada semua istri maupun anak-anaknya dan adil dalam pembagian hari kepada istri-istrinya. Sedangkan dalam konsep keadilan ada empat macam konsep; pertama adil yang berarti sama rata, kedua adil yang berarti seimbang, ketiga adil yang berarti memberikan perhatian yang sama kepada setiap istri-istrinya, keempat adil yang dianggap berasal dari Allah.²⁶

Islam membolehkan seorang laki-laki yang sudah beristri untuk melaksanakan poligami guna menghindari perbuatan yang menyimpang seperti zina dan juga menjaga kehormatan perempuan. Poligami juga merupakan cara untuk memperbanyak keturunan sekaligus solusi bagi pasangan yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki anak.

Asbabun nuzul dalam surah An-Nisa' ayat 3 adalah menceritakan tentang seorang wali yang menikahi seorang perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya namun ia menikahi perempuan itu bukan karena cinta melainkan mengincar pohon kurma milik perempuan tersebut. Setelah menikahinya perempuan itu tidak mendapat haknya sebagai istri sebagaimana mestinya dan mendapatkan perlakuan buruk dari wali tersebut karena tidak akan ada yang membelanya. Dengan adanya peristiwa ini turunlah ayat yang artinya "*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)*", kemudian perawi

²⁶ Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

hadis ini berkata harta wali dan harta perempuan yatim tersebut baik terkait pohon kurma, harta keduanya telah bercampur.²⁷

Penjelasan tafsir dalam surah An-Nisa' ayat 3 yang *pertama*, menurut pendapat Ibnu Abbas r.a., ketika turunnya surah An-Nisa' ayat 3 para wali dari anak yatim takut berbuat dosa karena tidak dapat memenuhi hak-hak anak yatim yang mereka asuh sebagaimana mestinya. Di sisi lain, para wali yang mempunyai istri lebih dari seorang juga membutuhkan biaya nafkah yang banyak dan tidak dapat memenuhi hak istrinya, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk tidak memiliki istri banyak apabila tidak memiliki kemampuan bertanggung-jawab terhadap istri-istrinya. *Kedua*, menurut Ar-Razi, ayat ini merupakan peringatan Allah bagi para laki-laki untuk tidak memiliki istri berlebih. Karena bisa saja ia akan berbuat zalim dengan merampas harta anak yatim yang diasuhnya guna memenuhi kebutuhan istrinya.²⁸

3. Tata Cara Poligami

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa berpoligami di Indonesia dibolehkan dengan memenuhi syarat dan alasan tertentu. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (2) maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

²⁷ Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017).

²⁸ Ahmad Muntaha AM, "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 3," NU Online, accessed Maret 28, 2023, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-3-bagian-1-zFP3M>.

Pengadilan baru dapat memberikan izin kepada suami yang akan melakukan poligami jika ada alasan yang sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- a. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁹

Di samping alasan untuk mendapatkan izin berpoligami seorang suami harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat (1) sebagaimana berikut:

- a. Mendapat persetujuan dari istri dan/atau istri sebelumnya.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.³⁰

Dari syarat-syarat untuk melakukan poligami dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri sebelumnya dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Persetujuan dari istri pada pasal 5 ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istri sebelumnya tidak memungkinkan untuk mendapatkan persetujuan karena istri atau istri-istri sebelumnya tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian Majelis Hakim.

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) pada pasal 40 menjelaskan bahwasanya jika seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada Pengadilan Agama.

4. Hikmah Poligami

Hikmah diizinkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zina dan akhlak yang buruk lainnya.

C. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau biasa dikenal dengan istilah harta gono-gini adalah harta yang didapatkan suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Setiap wilayah di Indonesia memiliki istilah yang berbeda untuk harta bersama. Seperti di Sunda biasa dikenal dengan sebutan guna kaya, harta seharkat di Aceh, harta serikat di Melayu, dan harta gono gini di masyarakat Jawa-Madura.

Pada hakikatnya istilah penggabungan harta antara suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan tidak dikenal dalam hukum Islam. Apabila terjadi perceraian maka harta kekayaan istri akan tetap menjadi milik istri begitu pula harta suami akan menjadi milik suami. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, persepsi hukum Islam mengenai harta bersama sejalan dengan pernyataan Muhammad Syah bahwa dalam pencaharian bersama antara suami istri tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab *fiqh*, namun ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut *syirkah*.³¹

Syirkah yang secara bahasa memiliki arti menggabungkan harta satu dengan harta lain sampai-sampai sulit dibedakan satu sama lain, dalam hukum Islam berarti hak yang dimiliki oleh dua orang atau lebih terhadap sesuatu.³² Sesuatu yang dimaksud ialah menggabungkan harta dari pendapatan suami dengan pendapatan istri yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa membedakan mana penghasilan suami dan mana penghasilan istri atau disebut dengan harta bersama.³³ Sementara itu harta yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung disebut harta bawaan dan harta bawaan tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing suami istri selama para pihak (suami dan istri) tidak menentukan lain. Harta bawaan meliputi harta warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung.³⁴

³¹ Firman Wahyudi, "Interprestasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Prespektif Maqashid Syariah," *Jurnal Pengadilan Agama Bangil*, Oktober 2013. 6.

³² Ishuma, *Pencaharian Harta Bersama Suami Istri* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 283.

³³ Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama," *'Adliya* 11, no. 1 (Juni 2017). 83.

³⁴ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (Desember 15, 2017). 450.

Pengertian harta bersama menurut hukum adat ialah harta benda yang dimiliki oleh suami maupun istri selama terikat dalam perkawinan.³⁵ Harta bersama dapat berwujud benda bergerak atau tidak bergerak. Karena harta bersama merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, tidak satu pun dari harta tersebut dapat dijual atau dialihkan tanpa persetujuan salah satu pihak.³⁶

Harta bersama adalah harta antara suami dan istri baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak (tanah dan bangunan). Harta bergerak ialah harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti mobil, motor, perhiasan, perabotan rumah, peralatan elektronik dan lain-lain. Harta tidak bergerak adalah harta yang biasanya berupa tanah atau bangunan tempat tinggal. Yang tidak termasuk dalam harta bersama ialah harta warisan, hadiah, dan hibah bawaan (pemberian dari seseorang saat belum menikah).

Menurut pendapat Sayuti Thalib harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar hadiah atau warisan.³⁷ Dapat diartikan bahwa harta bersama ialah harta yang didapatkan selama dalam masa ikatan perkawinan. Kemudian menurut pendapat Abdul Mannan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Harta tersebut akan menjadi harta bersama apabila tidak ada perjanjian yang dibuat mengenai

³⁵ Djuniarti. 446.

³⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 179.

³⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986).

status harta tersebut kecuali harta yang diperoleh dari warisan, hadiah, atau harta bawaan yang didapatkan sebelum perkawinan berlangsung.³⁸

Dalam harta bersama suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu (seperti menjual) atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri). Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Demikian pula harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama meskipun harta tersebut didaftarkan atas nama salah satu pasangan suami istri.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 35 ayat (1) bahwa “Harta benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama.” Artinya harta bersama adalah harta yang didapatkan suami atau istri dalam menjalankan usaha ataupun bekerja selama masa perkawinan berlangsung, baik pihak suami saja yang bekerja atau sama-sama bekerja untuk mendapatkan harta. Dalam hal harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan sepenuhnya menjadi hak masing-masing suami istri.

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian *syirkah* atau biasa disebut dengan harta kekayaan dalam perkawinan ialah

³⁸ Abdul Mannan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama* (Jakarta: Mimbar Hukum, 1997).

harta yang didapatkan suami dan istri secara individu atau bersama selama berada dalam ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama terlepas dari apakah harta tersebut terdaftar atas nama siapa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Kemudian pada pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.” dan pada ayat (2) “Harta istri tetap menjadu hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

Dalam Al-Qur’an maupun kitab-kitab *fiqh* harta bersama tidak diatur secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka dalam ikatan perkawinan sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta lainnya dan tidak dapat dibeda-bedakan. Sebagaimana Firman Allah dalam kitab Al Qur’an surah An-Nisa’ ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]:32).³⁹

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua perempuan dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan dibolehkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum laki-laki. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati. M. Quraish Shihab turut menerangkan bahwa masing-masing hamba memperoleh ganjaran atau nikmat berdasarkan amal yang mereka perbuat, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Pembagian Harta Bersama

Saat pembagian harta bersama harus dipisahkan dulu mana harta bawaan, harta warisan, ataupun hadiah karena harta-harta tersebut merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Dalam pembagian harta bersama harta yang dibagi harus sudah bersih dari kewajiban lain seperti pembayaran hutang ataupun pembayaran lain.

Jika terjadi perceraian sebelum membagi harta bersama harus ditentukan mana harta bawaan dari suami dan mana harta bawaan dari istri, baru kemudian menentukan harta bersamanya dan menghitungnya lalu membaginya $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk istri. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyatakan bahwa “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.” Dari pasal di atas,

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. An-Nisa' [4]. Ayat 32.

dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau *syirkah* dibagi seperdua atau setengah-setengah bagian antara suami dan istri.

D. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan dalam bahasa Arab kata “adil” berasal dari kata “*adl*” yang mengandung arti tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴⁰ Keadilan dapat diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan pada dasarnya adalah suatu yang relatif, setiap orang tidak bisa disamakan dan harus disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurut Aristoteles yang merupakan ahli filsafat menerangkan tentang makna keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak atau sedikit yang mana diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.⁴¹ Keadilan menurut Plato yang juga merupakan ahli filsafat adalah sikap mematuhi seluruh hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Plato juga mengungkapkan bahwa keadilan adalah suatu hal yang berada di luar batas kemampuan manusia dan bersumber dari perubahan dalam lingkup masyarakat.⁴²

⁴⁰ I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” *Public Inspiration* 1, no. 1 (2016). 14.

⁴¹ I Gde Suranaya Pandit. 15.

⁴² Ananda, “Nilai Keadilan, Teori Keadilan, Dan Ragam Jenis Keadilan,” accessed Oktober 8, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-nilai-keadilan/>.

Dalam hukum, keadilan merupakan prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu.

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Adanya perlakuan yang setara terhadap setiap individu tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil.
- b. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
- c. Keputusan hukum didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil.⁴³

2. Keadilan Hukum

Ada tiga unsur tujuan hukum yang harus ada dalam menegakkan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.⁴⁴

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Setiap peraturan hukum itu bertumpu pada asas hukum yakni suatu nilai yang diyakini dengan penataan masyarakat untuk menciptakan ketertiban yang berkeadilan.⁴⁵

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian sendiri diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Dapat dipahami bahwa pengertian dari kepastian adalah kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah jaminan atau kejelasan bahwa

⁴³ Maksun Rangkuti, "Apa Itu Keadilan Dalam Hukum," accessed Oktober 7, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>.

⁴⁴ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (Mei 2014).

⁴⁵ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018). 146.

hukum dijalankan, bahwa seseorang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan dalam putusan dapat dilaksanakan dan memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang.⁴⁶

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.⁴⁷

Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Baik buruknya suatu hukum bergantung apakah hukum itu memberi kebahagiaan terhadap orang-orang atau tidak. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan badan hukum. Masyarakat mengharapkan hukum yang dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum untuk masyarakat, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁴⁸

E. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima

⁴⁶ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailatan Pengadilan Niaga." 220.

⁴⁷ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007). 485.

⁴⁸ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailatan Pengadilan Niaga." 222.

karena mengandung cacat formil. Menurut M. Yahya Harahap ada beberapa alasan gugatan mengandung cacat formil:⁴⁹

1. Gugatan yang ditandatangani seorang kuasa berdasarkan surat kuasa yang surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat. Adapun syarat yang dimaksud yaitu:
 - a. Menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
 - b. Menyebutkan kompetensi relatif.
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak.
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Apabila salah satu syarat di atas tidak dipenuhi maka surat kuasa cacat formil dan mengakibatkan kuasa tidak sah.

2. Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum.
3. Gugatan prematur.
4. Gugatan di luar kompetensi.
5. Gugatan *error in persona*.
6. Gugatan mengandung *obscuur libel*.
7. Gugatan daluwarsa.⁵⁰

F. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 811.

⁵⁰ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Kostruksi Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2020). 307.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) adalah surat keputusan (*bechikking*) yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai hal-hal tertentu. Menurut Willem Konijnenbelt keputusan (*bechikking*) adalah keputusan pemeritahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum).⁵¹ Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kekuatan hukum yang dimaksud didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, begitu juga dengan peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki.⁵²

Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.⁵³ *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). 141.

⁵² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Raja Grafindo Persada, 2010). 67.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 288.

hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁵⁴

⁵⁴ Ali Ridho, "Lelang Bersifat Lex Specialis," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, accessed Desember 4, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html>.